

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah untuk menggerakkan perkembangan sistem perbankan syariah sendiri di Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 dan Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai amandemen dari Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kedua UU tersebut yang kemudian memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. UU No.10 Tahun 1998 dengan tegas menyebutkan bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah (*Dual Banking System*). Ketentuan tersebut didukung dengan UU No.23 Tahun 1999 yang mengatur tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Pemberlakuan UU tersebut memberikan angin segar bagi perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia. (Abdul Ghofur, 2009:6)

Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa. (Taswan, 2010:8)

UUS adalah unit kerja dikantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Secara struktur organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa maupun bank non devisa. Sebagai unit kerja khusus UUS mempunyai tugas: (1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah; (2) melakukan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah; (3) menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah; (4) melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah. (Abdul Ghofur, 2009:32)

Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal mempunyai persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanise transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun antara keduanya juga memiliki perbedaan yaitu kondisi operasional

dari masing-masing perbankan, khususnya masalah pertimbangan pemberian kredit dan pembiayaan. Menurut Kasmir (2008:97), prosedur pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah memerlukan suatu standar analisis yang meliputi penilaian atas keseluruhan dari aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian pertimbangan kelayakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa calon debitur layak atau tidak layak untuk dibiayai.

Pihak yang menerima kredit atau pembiayaan diharapkan memperoleh nilai tambah serta dapat mengembangkan usaha agar lebih maju, dan yang paling diperhatikan oleh masyarakat ketika mau mengambil kredit atau pembiayaan adalah berupa bunga yang tinggi atau bagi hasil yang seimbang atau juga margin yang terlalu tinggi. Analisis prosedur pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan murabahah bank syariah memerlukan suatu standar analisis yang meliputi penilaian atas keseluruhan dari aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian kelayakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa calon debitur layak atau tidak layak untuk dibiayai (Taswan, 2010:310).

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak di batasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia. (Taswan, 2010:107)

Bank NTB didirikan dan mulai beroperasi mulai pada tanggal 5 juli 1964 berdasarkan dengan tujuan untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai kas daerah. Selain itu tujuan didirikannya Bank NTB untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil di Nusa Tenggara Barat.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, penggunaan dana sebagian besar diutamakan dalam bentuk penyaluran kredit. Sementara sisa dana yang belum digunakan dioptimalkan melalui penempatan pada bank lain serta pembelian surat berharga. Komitmen Bank NTB (Nusa Tenggara Barat) terhadap pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah menjadi bagian dari visi misi Bank NTB. (Annual Report Bank NTB)

Posisi kredit yang diberikan oleh Bank NTB untuk pembiayaan sektor produktif dan konsumtif jumlah outstanding gabungan termasuk Unit Syariah sampai dengan akhir tahun 2013 sebesar Rp 3.332.159 juta atau tumbuh 8,43% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Upaya untuk mendorong ekonomi daerah melalui pembiayaan sektor mikro, kecil dan menengah terus diselaraskan dengan dinamika ekonomi daerah dan program Pemerintah Daerah baik sistem channelling maupun executing yang dilaksanakan oleh Bank NTB. Pertumbuhan kredit tahun 2012 dan tahun 2013 tergambar pada tabel di bawah ini.


Tabel 1.1

REALISASI KREDIT MENURUT JENIS PENGGUNAAN TAHUN 2012 DAN 2013
REALIZATION LOANS BY TYPE USAGE IN 2012 AND 2013

dalam juta (in million) Rupiah

TARGET	PERTUMBUHAN			DESCRIPTION
	2012	2013	%	
Kredit Investasi	561.646	615.002	9,50%	Investment Loan
Kredit Modal kerja	638.780	517.363	-19,01%	Working Capital Loan
Kredit Konsumtif	1.872.800	2.199.794	17,46%	Consumptive Loan
Total	3.073.226	3.332.159	8,43%	Total

Diagram 1.1



Dari total yang disalurkan, segmen kredit konsumtif masih mendominasi pertumbuhan kredit. Di tahun 2013, total *outstanding* kredit konsumtif tumbuh sebesar 17,46% atau naik menjadi Rp2.199.794 juta, yang sebelumnya hanya sebesar Rp1.872800 juta pada tahun 2012.

Kualitas penyaluran kredit diklasifikasikan per 31 Desember 2013 sebesar Rp72.338 juta atau menurun 1,60% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp73.517 juta, risiko kredit tercermin dari rasio kredit

bermasalah terhadap total kredit atau NPL yang tercatat sebesar 1,73% pada tahun 2013, mengalami perbaikan sebesar 0,25% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,98% sedangkan untuk NPL Net sebesar 0,38 pada tahun 2013 dan 0,25% pada tahun 2012. Hal ini tergambar pada tabel Kolektibilitas Kredit tahun 2012 dan 2013 dibawah ini.

Tabel 1.2

REPOSISI KOLEKTIBILITAS KREDIT TAHUN 2012 DAN 2013
LOAN COLLECTIBILITY REPOSITIONING FOR 2012 AND 2013

dalam juta (*in millions*) rupiah

URAIAN	REALISASI TAHUN/ REALIZATION IN		PERTUMBUHAN/ GROWTH	DESCRIPTION
	2012	2013		
Dalam Perhatian Khusus	12.695	14.652	15,42%	<i>Special Mention</i>
Kurang Lancar	2.530	1.968	-22,21%	<i>Substandard</i>
Diragukan	1.236	2.215	79,21%	<i>Doubtful</i>
Macet	57.056	53.504	-6,23%	<i>Bad</i>
Total Kredit Non Lancar	73.517	72.338	-1,60%	<i>Total Non-Current Loans</i>
Total Kredit	3.073.226	3.332.158	8,43%	<i>Total Loans</i>
Rasio				<i>Ratios</i>
- NPL gross	1,98%	1,73%	-0,25%	<i>- NPL gross</i>
- NPL netto	0,25%	0,38%	0,13%	<i>- NPL net</i>

Berawal dari akuisisi PT. Bank NTB, setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 27 April 2005, maka Bank NTB Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank NTB merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian di ubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. (Nur Rianto, 2010:42)

Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, dan kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*). Untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini. (Syafi'i Antonio, 2001:168)

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini. (Syafi'i Antonio, 2001:168):

- 1.) Al-bai'bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
- 2.) Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik atau sewa beli.
- 3.) Al-musyarakah mutanaqshishah atau decreasing participation, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
- 4.) Ar-Rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumtif ini lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh sebab itu, ia

wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan, yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun. (Syafi'i Antonio, 2001:168

Pada Tahun 2013, Unit Usaha Syariah menunjukkan pertumbuhan yang baik. Beberapa indikator pertumbuhan tersebut tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3


PERFORMANCE & TARGET UUS 2014
UUS PERFORMANCE & TARGET 2014

dalam juta (*in millions*) Rupiah

URAIAN	REALISASI			TARGET	DESCRIPTION
	2012	2013	GROWTH	2014	
Asset	210.707	279.155	32,48%	575.542	Asset
DPK	72.220	128.902	78,49%	303.271	TPF
Pembiayaan	115.742	171.840	48,47%	358.760	Financing
Laba	7.224	9.107	26,07%	5.405	Earning
FDR	160,26%	133,30%	20,23%	118%	FDR
NPFs	1,24%	0,74%	67,57%	0,38%	NPFs

Total asset Tahun 2012 sebesar Rp.210.707 juta naik menjadi Rp.279.155 juta atau tumbuh sebesar 32,48%. Sedangkan total Dana Pihak Ketiga pada tahun 2012 sebesar Rp.72.220 juta meningkat menjadi Rp.128.902 juta pada tahun 2013 dengan pertumbuhan sebesar 78,49%. Untuk pembiayaan pada tahun 2012 sebesar Rp.115.742 juta tumbuh sebesar 48,47% menjadi Rp.171.840 juta pada tahun 2013. Pertumbuhan tersebut tergambar pada grafik dibawah ini:

Diagram 1.2



Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul “Analisis Perbandingan Penerapan Pemberian Kredit Pada Bank NTB Dan Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu adanya suatu perumusan masalah yang jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbandingan penerapan pemberian kredit konsumtif pada Bank NTB dan penerapan pemberian pembiayaan *murabahah* pada Bank NTB Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk diperbandingkan seperti apa penerapan pemberian kredit dan pembiayaan yang diberikan kedua unit tersebut.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian kredit Konsumtif dan pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank NTB dan Bank NTB Syariah apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam menentukan kriteria layak atau tidak layaknya nasabah menerima kredit dan pembiayaan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Dapat mengetahui perbandingan penerapan antara kredit pada Bank NTB dengan pembiayaan pada Bank NTB Syariah serta dapat menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk-produk dari dunia perbankan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan untuk evaluasi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas PT. Bank Nusa Tenggara Barat.